



**PUTUSAN**

**NOMOR 461/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAHRUL**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal lahir di Situbondo, 23 – 09 – 197, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kp. Kesambirampak Rt. 002, Rw. 003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Pendidikan SLTA, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dondin Maryasa Adam, S.H.**, dan **Eva Dian Prihatini, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Mawar No. 43 Krajan, RT. 001, RW. 002 (Utara Sungai), Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**MELAWAN**

1. **WAHYUDI**, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir di Situbondo, 29 – 08 – 1988, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Pendidikan S1, beralamat di Kp. Gunung Malang Utara, Rt. 002, Rw. 003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **SUNIL alias P. SUYANA**, Laki-Laki, Umur 77 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 07 – 09 – 1943, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp.

Halaman 1 Putusan Nomor 461/PDT/2021/PT SBY



Petung Rt. 004 Rw. 002, Desa Petung, Kecamatan Pakem, Kapupaten Bondowoso, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

**3. SUPYAN**, Laki-Laki, Umur 45 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 01 – 04 – 1975, Pekerjaan Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Krajan Rt. 001, Rw.001, Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

**4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden R.I. cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Atr/ Bpn) R.I. cq. Kantor Wilayah Atr/ Bpn Provinsi Jawa Timur cq Kementerian Atr/ Bpn R.I. – Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo**, beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 22.A, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

**5. YENI YULIASTUTIK**, Perempuan, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 31 – 08 – 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gunung Malang Utara, Rt. 002, Rw. 003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

**6. SAMI**, Laki-Laki, Umur 58 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 02 – 05 – 1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp.



Gunung Malang Utara, Rt. 002, Rw. 003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III** serta **Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III** dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **YUDISTIRA NUGROHO, S.H., M.H., dan MUSRAM DOSO, S.H., M.H.** masing – masing Advokat yang beralamat kantor di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

7. **SUKARDI alias P. HALIMA**, Laki-Laki, Umur 60 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 21 – 03 – 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gunung Malang Utara, Rt. 002, Rw. 003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

8. **ESSU**, Perempuan, Umur 40 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Situbondo, 01 – 07 – 1980, Pekerjaan Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di KP. Gunung Malang Utara RT.002 RW.003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**

Yang untuk selanjutnya **Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III** disebut sebagai **Para Terbanding** sedangkan **Turut Terbanding I, Turut Terbanding II,**



**Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V** disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Juli 2021 Nomor 461PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo putusan tanggal 4 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Sit, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu di DESA GUNUNG MALANG, KECAMATAN SUBOH, KABUPATEN SITUBONDO, telah hidup sepasang suami isteri bernama : OEWI atau juga ditulis/dikenal dengan nama UWI MERTO SISWANTO dan SUPIYATI, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. AGUS SALIM ;
2. SYAHRUL (*in casu* PENGGUGAT) ;
3. YAKUTTATIL FARIDA ;

Bahwa, bapak PENGGUGAT tersebut yang bernama OEWI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 – 07 – 2016 ;

Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari almarhum OEWI ;

2. Bahwa, selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas, almarhum OEWI juga meninggalkan harta warisan, berupa tanah



Sawah yang saat ini dijadikan sebagai tanah pekarangan ; Tanah Warisan tersebut diperolehnya dari pemecahan asal Bidang Tanah PETOK C NO. 428, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,422 Ha tercatat atas nama P. MISJAR MARKOTO yang terletak saat ini di KP. GUNUNG MALANG UTARA RT.002 RW.003, DESA GUNUNG MALANG, KECAMATAN SUBOH, KABUPATEN SITUBONDO, kemudian pada tanggal 19 – 3 – 1957, Bidang Tanah tersebut dipecah karena Warisan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Bidang Tanah dengan PETOK C NO. 870, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama OEWI ;
2. Bidang Tanah dengan PETOK C NO. 871, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama SARIMO ;

Bahwa, berdasarkan pada catatan perubahan yang terdapat pada Buku Letter C di Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, telah dicoret dan terdapat catatan bahwa pada tanggal 14 – 12 – 1970 dijual Rp. 30.000 ke NO. 816, Bidang Tanah PETOK C NO. 871, ~~PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha~~ tercatat atas nama SARIMO tersebut, beralih karena dijual kepada : PETOK C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI ;

Bahwa, bidang tanah ini PETOK C NO. 871, ~~PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha~~ tercatat atas nama SARIMO atau sekarang beralih karena dijual menjadi PETOK C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI, saat ini masih tetap berupa bidang tanah sawah letaknya tidak di pinggir jalan Raya Situbondo - Bondowoso, akan tetapi letaknya berada jauh dibelakang (sebelah timur) Bidang Tanah PETOK C NO. 870, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha yang tercatat atas nama OEWI ;



Bahwa, sejak tahun 2018, tepatnya pada tanggal 17 – 11 – 2018 atas tanah *a-quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 00813/DESA GUNUNG MALANG, NIB. 12350303.00650 tercatat atas nama JUMIATI ;

Bahwa, JUMIATI tersebut adalah salah satu anak dari P. SATIDJA BAHRI ; dan tertulis pada SHM *a-quo* dihalaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom i). PENUNJUK : “Berasal dari Letter C nomor 816 dengan nomor persil 42 “

3. Bahwa, terkait dengan harta Peninggalan dari orang tua PENGUGAT tersebut di atas, pada saat ini disebagian bidang tanah pekarangan orang tua PENGUGAT yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanent dinding tembok atap genteng milik TERGUGAT I yang dihuninya bersama dengan Isteri (TURUT TERGUGAT II), anaknya yang belum dewasa dan ibunya (TURUT TERGUGAT III), dan juga berdiri bangunan rumah permanent dinding tembok atap genteng yang dihuni oleh TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V dan anaknya yang belum dewasa, dengan luas kurang lebih 515 M<sup>2</sup> (lima ratus lima belas meter persegi), yang merupakan bagian dari Tanah Hak Milik Bapak PENGUGAT dengan PETOK NO. 870, PERSIL NO. 42, LUAS 0,211 ha atau 2.110 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama OEWI, yang terletak di KP. GUNUNG MALANG UTARA RT.002 RW.003 DESA GUNUNG MALANG, KECAMATAN SUBOH, KABUPATEN SITUBONDO, PROPINSI JAWA TIMUR, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan OEWI (Bapak PENGUGAT) ;

Timur : SELOKAN ;

Selatan : Pekarangan RAHMA/B.SAMSUL ;

Barat : Sejalur Tanah Negara Bahu JALAN RAYA SITUBONDO – BONDOWOSO ;





Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA ;

Bahwa, batas Utara bidang tanah OBJEK SENGKETA adalah bidang tanah milik Bapak PENGUGAT yang sebenarnya masih satu kesatuan bidang tanah dengan OBJEK SENGKETA tersebut pada PETOK NO. 870, PERSIL NO. 42, LUAS 0,211 ha atau 2.110 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama OEWI, oleh karena saat ini Ibu PENGUGAT (SUPIYATI) masih hidup, maka SHM atas tanah tersebut didaftarkan atas nama SUPIYATI, yaitu tersebut pada SHM NO.00907/DESA GUNUNG MALANG, NIB 12350303.00410, diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 05 – 12 – 2018, atas nama SUPIYATI ;

Bahwa, tertulis pada SHM NO.00907/DESA GUNUNG MALANG, NIB 12350303.00410, diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 05 – 12 – 2018, atas nama SUPIYATI ; dihalaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom i). PENUNJUK : “Berasal dari Letter C nomor 870 dengan nomor persil 42 “

Bahwa dengan demikian, OBJEK SENGKETA adalah satu kesatuan bidang tanah tersebut dalam Letter C nomor 870 dengan nomor persil 42 ; ~ (dalam masyarakat untuk tanah hak lama atas sebelum adanya UUPA, bidang tanah tersebut tercantum dan ada yang menyebut Letter C itu dengan PETOK C / Kohir/ Ketitir dan lain sebagainya) ~ ;

4. Bahwa, dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat ;

Bahwa, Terhadap permasalahan tersebut di atas, pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung yang kemudian menjadi Yurisprudensi tetap M.A.R.I. telah menyatakan : “ Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan



*yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.” ;*

Bahwa, Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969, tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan : *“Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.” ;*

Bahwa, Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan : *“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.” ;*

Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan :

*“ Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum ;*

*Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu*





*mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan". ;*

Dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas yang telah menjadi YURISPRUDENSI TETAP M.A.R.I., maka PENGGUGAT mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ;

5. Bahwa, dahulu tak berapa lama setelah Bapak PENGGUGAT mendapatkan warisan, tahun berapa PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti semasa masih hidupnya Bapak PENGGUGAT, ada sepasang suami istri bernama REPIN alias PAK SAMI dan BUK SAMI telah menumpang karang disebagian tanah milik Bapak PENGGUGAT tersebut sebagai OBJEK SENGKETA untuk mendirikan rumah tinggal yang terbuat dari kayu serta keluarganya ;

Bahwa, setelah REPIN alias PAK SAMI dan BUK SAMI tersebut meninggal dunia, penguasaan tanah numpang karang tersebut dilanjutkan oleh anak keturunannya yaitu TURUT TERGUGAT III dan SUNARTI (telah meninggal dunia, dahulu isteri TURUT TERGUGAT IV, dan setelah SUNARTI meninggal dunia, selanjutnya TURUT TERGUGAT IV menikah lagi dengan TURUT TERGUGAT V) ; yang pada saat ini di bidang tanah OBJEK SENGKETA tersebut didirikan 1 (satu) rumah permanent dinding tembok atap genteng yag saat ini ditempati oleh TERGUGAT I, isterinya (TURUT TERGUGAT II), anaknya yang masih kecil serta TURUT TERGUGAT III ; serta juga didirikan 1 (satu) rumah permanent yang dibuat oleh SUNARTI dan TURUT TERGUGAT IV, yang untuk saat ini oleh karena SUNARTI telah meninggal dunia, dihuni oleh TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan anaknya yang masih kecil ;



6. Bahwa, guna menjamin Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Negara Indonesia, maka Pemerintah R.I. mengadakan Pendaftaran Hak atas Tanah, berdasarkan pada UU RI NO. 5 TAHUN 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK, mengenai PENDAFTARAN TANAH, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 19 yang memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan PP NO. 10 TAHUN 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan selanjutnya dengan peraturan yang terbaru, yaitu PERATURAN PEMERINTAH (PP) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH ; menyebutkan :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*
2. *Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.*



5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
6. *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
7. *Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*

Bahwa, bahwa salah satu program Pemerintah R.I. untuk mempercepat pendaftaran tanah, maka diselenggarakanlah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya murah dalam pelaksanaan PTSL tersebut, berbeda dengan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan secara Sporadik, sehingga pada sekitaran awal tahun 2018, di Desa GUNUNG MALANG, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo telah diadakan kegiatan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) massal melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TURUT TERGUGAT I) ;

Bahwa, atas Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut, alangkah terkejutnya PENGGUGAT, karena ternyata bidang tanah OBJEK SENGKETA tersebut telah diPECAH dan diTERBITKAN menjadi 3 (tiga) SHM (Sertifikat Hak Milik) oleh TURUT TERGUGAT I, yaitu secara berurutan dari Utara ke Selatan :

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;



*in casu* WAHYUDI tersebut adalah TERGUGAT I ;

Dan tertulis pada halaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom

i). PENUNJUK : "Berasal dari Letter C nomor 871 dengan nomor persil 42 " ;

2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;

*in casu* SUPYAN tersebut adalah TERGUGAT III ;

Dan tertulis pada halaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom

i). PENUNJUK : "Berasal dari Letter C nomor 871 dengan nomor persil 42 " ;

3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;

*in casu* SUNIL / P. SUYANA tersebut adalah TERGUGAT II ;

Dan tertulis pada halaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom

i). PENUNJUK : "Berasal dari Akta dibawah tangan nomor 871 dengan nomor persil 42 ";

Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti secara hukum telah terdapat kesalahan DATA FISIK dan DATA YURIDIS pada ketiga SHM tersebut di atas, karena berdasarkan pada buku Letter C di Desa Gunung Malang, untuk bidang tanah dengan LETTER (Petok) C NO. 871, ~~PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha~~ tercatat atas nama SARIMO atau sekarang beralih karena dijual menjadi LETTER (PETOK) C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI, saat ini masih tetap berupa bidang tanah sawah letaknya tidak di pinggir jalan Raya Situbondo - Bondowoso, akan tetapi letaknya berada jauh



dibelakang (sebelah timur) Bidang Tanah PETOK C NO. 870, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha yang tercatat atas nama OEWI ; Bahkan, bidang tanah dengan identitas LETTER (PETOK) C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI, saat ini oleh TURUT TERGUGAT I telah pula diterbitkan SHM, yaitu :

Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 00813/DESA GUNUNG MALANG, NIB. 12350303.00650 tercatat atas nama JUMIATI ;

Bahwa, JUMIATI tersebut adalah salah satu anak dari P. SATIDJA BAHRI ; dan tertulis pada SHM *a-quo* dihalaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom i). PENUNJUK : “Berasal dari Letter C nomor 816 dengan nomor persil 42 “ ;

Bahwa, dengan mendasarkan pada segala uraian tersebut di atas, telah nampak jelas dan nyata secara *juridis*, terbukti dan tak terbantahkan bahwa OBJEK SENGKETA tersebut sebenarnya adalah satu kesatuan tak terpisahkan merupakan bagian dari Bidang Tanah Hak Milik Bapak PENGUGAT tersebut dalam PETOK C NO. 870, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha yang tercatat atas nama OEWI ; sedangkan untuk bidang tanah dengan LETTER (Petok) C NO. 871, ~~PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha~~ tercatat atas nama SARIMO sebenarnya telah tidak ada karena telah beralih, karena telah dijual menjadi LETTER (PETOK) C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI ;

Bahwa, oleh karena telah terbukti terdapat cacat data fisik dan cacat data yuridis pada ketiga SHM, yaitu :

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;



2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;

3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;

Maka karenanya atas ketiga SHM tersebut di atas, haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; yang untuk selanjutnya dapat dimohonkan pembatalan oleh yang berkepentingan secara administratif setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada TURUT TERGUGAT I ;

7. Bahwa, hak menumpang atas OBJEK SENGKETA tersebut dengan telah meninggalnya REPIN alias PAK SAMI dan BUK SAMI seharusnya telah berakhir, yang kemudian dilanjutkan penguasaannya tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, dan lebih juga selain itu perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut yang memohonkan penerbitan atas OBJEK SENGKETA tersebut dengan cara rekayasa dan memalsukan data fisik dan data yuridis, dengan mengaku-ngaku sebagai miliknya berasal dari LETTER C nomor 871 dengan nomor persil 42, adalah jelas telah terbukti bahwa hal tersebut adalah salah dan merupakan perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ), oleh karena LETTER (Petok) C NO. 871, ~~PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha~~ tercatat atas nama SARIMO sebenarnya telah tidak ada karena telah beralih, karena telah dijual menjadi LETTER (PETOK) C NO. 816, PERSIL NO. 42, KLAS. S – 1, LUAS 0,211 Ha tercatat atas nama P. SATIDJA BAHRI ;





8. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No. 2917 K/Pdt/1981, tanggal 27 Pebruari 1982, menyebutkan bahwa : “ *Seseorang yang menumpang tinggal pada tanah milik orang lain, maka antara pemilik tanah dengan orang yang menumpang tidak mempunyai hubungan hukum* “
9. Bahwa, dengan adanya 1 (satu) bangunan rumah tinggal TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan juga 1 (satu) bangunan permanent lagi yang dihuni oleh TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan OBJEK SENGKETA tersebut secara maksimal ;
10. Bahwa, dengan demikian jelas perbuatan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V yang menumpang karang dan menguasai OBJEK SENGKETA tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Termasuk juga dengan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II yang mengSHMkan OBJEK SENGKETA menjadi 3 (tiga) SHM tersebut, Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah tanpa mempunyai alas hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) ;
11. Bahwa, dengan dikuasanya OBJEK SENGKETA milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, serta OBJEK SENGKETA dimohonkan SHM oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka hak-hak PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris pemilik atas OBJEK SENGKETA tersebut telah dirugikan secara materiil, karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan lain hak-hak PENGGUGAT sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA *a quo* telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III,



TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tersebut ;

12. Bahwa, Tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPdata; Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian baik secara immateriil (moril) maupun materiil ;

Bahwa, kerugian immateriil (moril) PENGUGAT berasal dari penderitaan PENGUGAT yang mengalami trauma dan tekanan bathin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dikuasai hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan PENGUGAT yang terlanggar oleh PARA TERGUGAT tersebut ;

Dan bentuk kerugian immateriil (moriil) PENGUGAT ini akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, yang melakukan perbuatan tersebut juga dapatlah dihukum untuk membayar kerugian immateriil (moriil) yang tak dapat dinilai secara materi, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang serta dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT



TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V masing-masing sebesar @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang nantinya dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT ;

- 13.** Bahwa, dan atas dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan :

*“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ;*

Dan akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tersebut di atas yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V secara tanggung renteng wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang merupakan hasil dari perincian jika OBJEK SENGKETA disewakan pertahunnya @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam kurun waktu sejak terbukanya Hak Warisan PENGGUGAT atas OBJEK SENGKETA tersebut setelah wafatnya Bapak PENGGUGAT di tahun 2016, yakni lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yakni dihitung kurang lebih sejak tahun 2017 s/d diajukannya Gugatan ini ;

- 14.** Bahwa, Karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tersebut telah jelas dan nyata terbukti adalah perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige*



daad ), maka karena itu PENGGUGAT MEMOHON kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan OBJEK SENGKETA *a quo* dari bangunan rumah tinggal milik PARA TERGUGAT, berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut ;
- Dengan ketentuan apabila TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dapat dijalankan ;
- Menyatakan bahwa ketiga SHM, yaitu :
  1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;
  2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;
  3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;adalah cacat hukum, dan oleh karenanya ketiga SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



15. Bahwa, PENGGUGAT telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tidak menanggapi dengan itikad baik,, sehingga dengan amat terpaksa PENGGUGAT membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan ;

16. Bahwa, Agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V akan mengalihkan hak penguasaan atas bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA kepada orang lain, maka dapatlah kiranya Pengadilan untuk melakukan *CONSERVATOIR BESLAG* dan/atau *REVINDIKATOIR BESLAG* atas kedua bangunan rumah tersebut ;

Dan, juga memohon agar diletakkan *CONSERVATOIR BESLAG* atas ketiga SHM tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yakni :

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;
2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;
3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;



17. Bahwa, Oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V ;

18. Bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V kedlam perkara ini adalah agar mereka dihukum untuk tundak dalam putusan ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk segera memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR** :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan peletakan *CONSERVATOIRE BESLAG* dan/atau *REVINDICATOIR BESLAG* atas bangunan rumah tinggal TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, serta terhadap ketiga SHM dari Utara Ke Selatan, yakni :

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;





2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;

3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;

adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa OBJEK SENGKETA dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan OEWI (Bapak PENGGUGAT) ;

Timur : SELOKAN ;

Timur : SELOKAN ;

Selatan : Pekarangan RAHMA/B.SAMSUL ;

Barat : Sejalur Tanah Negara Bahu JALAN RAYA

SITUBONDO – BONDOWOSO ;

merupakan sebagian dan satu kesatuan tak terpisahkan dengan bidang Tanah yang tersebut dan terurai dalam merupakan bagian dari Tanah Hak Milik Bapak PENGGUGAT dengan PETOK NO. 870, PERSIL NO. 42, LUAS 0,211 da atau 2.110 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama OEWI, yang terletak di KP. GUNUNG MALANG UTARA RT.002 RW.003 DESA GUNUNG MALANG, KECAMATAN SUBOH, KABUPATEN SITUBONDO, PROPINSI JAWA TIMUR adalah merupakan harta peninggalan almarhum OEWI, dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya dan salah satunya adalah PENGGUGAT ;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V menguasai OBJEK SENGKETA tersebut adalah tanpa



hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, memohon penerbitan SHM menjadi 3 (tiga) bidang tanah dari Utara Keselatan dan kemudian tercatat atas namanya masing-masing tersebut terhadap OBJEK SENGKETA tersebut, yakni

:

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;
2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;
3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;

adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

6. Menyatakan ketiga SHM tersebut, yakni :

1. SHM NO.00432/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 21 – 06 – 2018, No. 00178/Gunung Malang/2018, Luas : 260 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama WAHYUDI ;
2. SHM NO.00542/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 25 – 10 – 2018, No. 00267/Gunung Malang/2018, Luas : 127 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUPYAN ;
3. SHM NO.0074/DESA GUNUNG MALANG, Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2018, No. 00430/Gunung Malang/2018, Luas : 128 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUNIL / P. SUYANA ;



adalah cacat hukum dalam proses penerbitannya, dan oleh karenanya ketiga SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menghukum TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong dari bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V yang menguasai OBJEK SENGKETA tersebut, dan juga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang melakukan perbuatan memohon penerbitan SHM atas OBJEK SENGKETA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V yang telah menguasai merupakan Hak Milik PENGGUGAT asal barang warisan selama kurang lebih 4 (empat) tahun secara Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi PENGGUGAT, yakni kerugian immateriil (moriil) masing-masing sebesar @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000,-. (enam belas juta rupiah) ;



7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada PENGGUGAT, masing-masing sebesar @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;
8. Menghukum TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar @ Rp. 1.000.000,00. (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V ;



11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

S U B S I D A I R :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2021 dengan nomor perkara 7/Pdt.G/2021/PN.Sit yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;**
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.832.500,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara masing-masing telah diberitahukan isi putusan tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2021



Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 4 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Sit tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa tanggal 31 Mei 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, serta Turut Terbanding I, kepada Turut Terbanding V dan Turut Terbanding IV pada tanggal 17 Juni, masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 10 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Juni 2021 yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2021, tanggal 14 Juni 2021 kepada Turut Terbanding I, tanggal 17 Juni 2021 kepada Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V secara masing-masing;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat juga Terbanding, pada tanggal 21 Juli 2021 kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara masing-masing telah diberitahukan tentang kontra memori banding tersebut;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 kepada Kuasa Pembanding, tanggal 31 Mei 2020 Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding serta Turut Terbanding I, pada tanggal 17 Juni 2021 kepada Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V masing-





masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan pada tanggal 18 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sit, tanggal 4 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwadialasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusan SELA-nya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa, PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Situbondo tersebut, putusan sela tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak menjamin terciptanya kepastian hukum, serta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan) atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan/atau tidak obyektif dalam memeriksa, **mengadili dan memutus perkara ini, serta pula tidak mencerminkan rasa keadilan**, baik dari segi keadilan hukum (*legal justice*) maupun dari segi keadilan moral (*moral justice*). ;

Bahwa menurut PEMBANDING , putusan sela tersebut telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-



pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, karenanya Putusan Sela tersebut haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa, pertimbangan hukum PENGADILAN NEGERI SITUBONDO dalam perkara ini tidak akurat, sangat sumir dan tidak cukup mempertimbangkan dan hanyalah memperhatikan jawaban TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, dan dari bukti awal, sebab fakta hukum yang terungkap di persidangan (*ondoelde gemotivereb*) sangat sumir SEHINGGA mengakibatkan salah penafsiran, salah penerapan hukum khususnya hukum pembuktian; YAITU telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terkait asal usul tanah dan silsilah keturunan orang yang namanya MISJAR MARKOTO, oleh karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, bisa jadi walaupun nama sama akan tetapi orangnya berbeda, dan tidak serta merta disimpulkan oleh karena OBJEK SENGKETA sama berasal dari nama orang yang bernama MISJAR MAKOTO, maka hal tersebut lantas menjadi KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA ;

3. Bahwa , PENGADILAN NEGERI SITUBONDO telah salah menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini keliru dan bertentangan dengan hukum acara, oleh karena dalil-dalil daripada PEMBANDING tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING, dan bukan berkenaan dengan sengketa warisan ;

Bahwa, dalil eksepsi TERBANDING I, II, III dan TURUT TERBANDING II, III terkait dengan Kompetensi Absolut tersebut adalah tidak benar, dan menurut pendapat dan pendirian dari PEMBANDING bahwa PENGADILAN NEGERI SITUBONDO berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal



ini dikarenakan perkara ini bukanlah sengketa perkara sengketa warisan, OLEH KARENA PULA ANTARA PEMBANDING dan TERBANDING I, II, III serta TURUT TERBANDING II, III tersebut sama sekali tidak ada hubungan darah dan/atau kewarisan; walaupun asal muasalnya berasal dari orang yang namanya sama, akan tetapi orang yang namanya sama tersebut adalah berbeda orang, sehingga hal tersebut sebenarnya adalah SENGKETA HAK, yang merupakan KEWENANGAN PERADILAN UMUM; sehingga adalah sangat keliru daripada Putusan Sela Pengadilan Negeri Situbondo tersebut, dan haruslah dibatalkan

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PEMBANDING memohon sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding PEMBANDING ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 4 MEI 2021, No. 7 / PDT.G / 2021 / PN. SIT ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Situbondo untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa perkara ini sampai adanya putusan akhir ;
- Menagguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

Atau , apabila Majelis Hakim Tinggi Surabaya berpendapat lain :

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa Para Terbanding, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Oleh karena telah diakui oleh Pembanding/Penggugat atau setidak-tidaknya tidak disangkal baik dalam Replik maupun Memori Bandingnya bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yang masing-masing sama-sama beragama Islam atas tanah warisan dari Almarhum OEWI (Bapak Penggugat) yang dikuasai Pihak Ketiga dalam perkara *a quo*, dan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan terhadap obyek sengketa yang berasal dari sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) beserta penjelasannya Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memangdili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan bantahan atau kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding maka Para Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari dahulu Penggugat, sekarang Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 07/Pdt.G/2021/PN.Sit Tanggal 04 April 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*exequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo.tanggal 4 Mei 2021 .Nomor : 7./Pdt.G/ 2021 /PN Sit dan telah pula membaca serta



memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan tersebut, dan menurut Pengadilan Tinggi maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat adalah mengenai harta warisan dan kedua belah pihak yang berperkara beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menguraikan : “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang subyek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 “

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang berperkara dan juga mengingat akan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, maka Majelis Hakim Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 4 Mei 2021 .Nomor 7Pdt.G/2021/PN Sit beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 31 Putusan Nomor 461/PDT/2021/PT SBY



Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura nomor 1947 Pasal 227 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 4 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sit .yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **3 September 2021** oleh kami **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Budi Susilo, S.H.**, dan **Rr Suryadani Surying Diningrat, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Moch Rudy, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**H. Budi Susilo, S.H**

**Houtman Lumban Tobing, S.H**

**Rr Suryadani Suryong Adiningrat, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Moch Rudy, S.H.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah)